PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Chaeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp.(0418) 21026

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. TAKALAR
Nomor : 2775/ DPPO-SEK / 2009

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : a Membaca surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Masyarakat Mappakasunggu Cabang Bontobaddo Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar
Nomor : 02/AR/CAB-BB/VII/2009 Tanggal 15 Juli 2009.Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);

Menimbang : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : **Yayasan Pendidikan Masyarakat Mappakasunggu Cabang Bontobaddo**
- Alamat : **Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kab. Takalar**

Untuk mendidrikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, yaitu :

- Nama : **Taman Kanak-kanak Ar-Rahman Bontobaddo**
- Alamat : **Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kab. Takalar**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 23 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar,

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. H. ABDUL GANI , M.Pd.
Pangkat : Pembina Utama Muda.
Nip : 19510425 197401 1 002

Tembusan disampaikan Kepada :
1. *Bupati Takalar (Sebagai Laporan)*
2. *Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec. Mappakasunggu*
3. *Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Ar-Rahman*
4. *Pertinggal.*